



**PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II
KEPUTUSAN KETUA**

NOMOR : W5-U3/ 1363 / KP.04.5 / 7 / 2022

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM ANALISIS KEBUTUHAN PELATIHAN HAKIM DAN PEGAWAI
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II**

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun Aparatur Sipil Negara yang profesional dan produktif di lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II maka perlu adanya analisis kebutuhan pelatihan hakim dan pegawai yang sistematis untuk merumuskan informasi pelatihan yang akurat dan sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keberhasilan dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu membentuk Tim analisis kebutuhan pelatihan hakim dan pegawai yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II;
- c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim analisis kebutuhan pelatihan hakim dan pegawai pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II TENTANG PENUNJUKAN TIM ANALISIS KEBUTUHAN PELATIHAN HAKIM DAN PEGAWAI PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II.**

KESATU :

Membentuk Tim Analisis Kebutuhan Pelatihan Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.

Tim Pengarah mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memberikan pengarah terhadap penyusunan analisis kebutuhan diklat teknis manajemen PNS;
- b. Memberikan saran dan masukan kepada Tim Pelaksana dalam menyelesaikan penyusunan analisis kebutuhan diklat teknis manajemen PNS;

Tim Pelaksana mempunyai tugas sebagai berikut :

Mengumpulkan, menganalisis, dan menyusun semua data dan informasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan analisis kebutuhan Diklat Teknis Manajemen PNS;

KEDUA :

Memerintahkan kepada Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Analisis Kebutuhan Pelatihan Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II agar bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab dan melaporkan perkembangannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II;

KETIGA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini;

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 04 Juli 2022



KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II, 

SANGKOT LUMBAN TOBING

Daftar Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II
 Nomor : W5-U3 / 1363 / KP.04.5 / 7 / 2022
 Tanggal : 04 Juli 2022

**TIM ANALISIS KEBUTUHAN PELATIHAN HAKIM DAN PEGAWAI
 PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II**

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	SANGKOT LUMBAN TOBING, S.H., M.H.	Ketua	Ketua Tim Pengarah
2.	RAFLI FADILAH ACHMAD, S.H., M.H.	Hakim	Anggota Tim Pengarah
3.	AGNES MONICA, S.H.	Hakim	Anggota Tim Pengarah
4.	ADRI HELVER RONIARTA, S.E.	Sekretaris	Ketua Tim Pelaksana
5.	MAIRINO SUSTRA, S.Kom.	Kasubbag PTIP	Anggota Tim Pelaksana
6.	PURNAMASARI, S.H.	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	
7.	SUPRIYADI	Jurusita	
8.	LISTIONO RAHMADI, S.T.	CPNS / Pranata Komputer	
9.	LUTHFIAH FARADILLA, A.Md.A.B.	CPNS / Arsiparis Pelaksana	

Ditetapkan di Kuala Tungkal
 pada tanggal 04 Juli 2022



KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II, 

SANGKOT LUMBAN TOBING, S.H., M.H.